


# STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR SI-PESULAP

(Sistem Informasi Pelayanan Usul ASN Pensiun)




Operator Perangkat Daerah masuk ke laman <https://simpadu.paserkab.go.id> kemudian login menggunakan username dan password masing-masing




Pada halaman Beranda SI-PESULAP berisi informasi nama-nama Pegawai yang akan pensiun. Kemudian pilih Sub Menu Usulan



kemudian pilih menu SI-PESULAP untuk memasukkan data usulan Pensiun Pegawai



Pada data Usulan silahkan klik Tambah data




Dalam tambah data usulan, masukkan unit kerja Pegawai yang akan pensiun



klik icon search pada aksi kemudian akan masuk ke dalam halaman pegawai yang akan diusulkan pensiun




Kemudian masukkan Nomor usulan dan sesuaikan tanggal usulan lalu simpan.



Klik tombol tambah pegawai dan masukkan nama Pegawai yang akan diusulkan pada kolom Search



Klik icon cari untuk mengusulkan Pegawai yang akan Pensiun. Selanjutnya Cek data pegawai terlebih dulu, jika terdapat data yang tidak sesuai, segera perbaiki data tersebut sebelum diusulkan, Pastikan kembali data pegawai sudah benar, Silahkan usulkan sesuai dengan syarat dan kondisi




Jika data yang tampil sudah benar, klik tombol simpan di bawah untuk memasukkan pegawai dalam usulan atau klik tombol batal untuk membatalkan.



Jika data telah disimpan, akan kembali ke halaman sebelumnya kemudian pilih icon search untuk melihat kembali data Pegawai. Dalam beranda ini terdapat data Pegawai seperti Keterangan Pribadi, Keterangan Keluarga, Alamat sesudah pensiun, dan persyaratan yang harus dilampirkan. Untuk memilih dokumen sebagai syarat pengajuan pensiun BUP. Klik tombol search untuk memilih dokumen yang sesuai





Apabila dokumen yang akan dipilih tidak tersedia maka operator dapat menambahkan dokumen tersebut dengan klik tombol tambah dokumen



Jika data yang diunggah sudah benar dan sesuai, kemudian tutup halaman tersebut untuk kembali ke tampilan sebelumnya

Pengiriman akan disampaikan ke admin BKPSDM untuk selanjutnya di proses untuk Verifikasi



Tahap selanjutnya adalah mengirim permohonan usulan pensiun Pegawai dengan klik data Pegawai kemudian klik tombol kirim usulan